BAB IV
PROSES PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JIWA

A. Prosedur Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam Keadaan Premi tidak Lancar

Klaim Asuransi adalah tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung kepada penanggung atau perusahaan asuransi. Sebelum mengajukan tuntutan ganti rugi (klaim), seorang tertanggung perlu memahami terlebih dahulu syarat dan prosedur untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam praktik yang sering terjadi adalah kekuranglancaran dalam proses penyelesaian ganti rugi.[1]

Masalah paling umum dalam pengajuan klaim asuransi jiwa adalah penerima manfaat tidak tahu bagaimana harus memulai. Tertanggung (orang yang meninggal dunia) biasanya adalah juga pemegang polis yang membeli dan membayar polis. Selama masih hidup, dialah yang aktif berhubungan dengan agen dan perusahaan asuransi. Sementara, penerima manfaat biasanya tidak ikut mendapatkan penjelasan atau bahkan mungkin tidak tahu dengan polis asuransi yang dibeli.

Dalam konsep takaful, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta yang diniatkan sebagai tabarru' atau derma untuk membantu saudaranya yang lain.[2]

---

[1] Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung: Alfabetah, 2013), h.92

[2] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2005), cetakan ke 4, h.95

Produk asuransi jiwa syariah dan konvensional itu sama saja tetapi pengelolaannya yang berbeda, asuransi syariah bekerjasama dengan perusahaan yang berbasis halal berbeda dengan konvensional yang bekerjasama dengan perusahaan manapun seperti rokok dan alkohol tetapi syariah tidak bisa. Pengelolaan premi dalam asuransi syariah juga dibagi menjadi dua, tabungan tabarru dan tabungan peserta yang pengelolaannya oleh sesama anggota/nasabah yang sesama syariah. Apabila ada nasabah syariah yang membutuhkan atau terjadinya suatu pertanggungan, berarti nasabah sama saja menolong nasabah yang lain. Jadi ruang lingkupnya hanya sekitar nasabah syariah saja adapun jika ada hasil dari pengelolaan dana maka akan dibagi melalui akad mudharabah.[3]

Perjanjian asuransi yang berjalan adakalanya pihak tertanggung mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajibannya, antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi atau faktor lainnya, seperti meninggal dunia. Keadaan ini menyebabkan tertanggung tidak dapat membayar premi asuransi dengan lancar. Oleh karenanya, pembayaran premi asuransi akan jatuh tempo karena telah melewati masa tenggang.

Prudential menyediakan beberapa pilihan yang dapat diambil nasabah apabila untuk sementara waktu tidak dapat membayar premi dikarenakan kondisi darurat tetapi masih bisa mendapatkan manfaat asuransi, yaitu :

1. Mengurangi besarnya jumlah premi. Walaupun jumlah Uang Pertanggungan turun dan manfaat asuransi dasar berkurang, namun manfaat proteksi tetap berjalan.

---

[3] Nita, Agen Prudential cabang Serang, wawancara dengan penulis di kantor agency Serang, tanggal 3 Oktober 2017

2. Mengurangi manfaat tambahan.
3. Mengambil fasilitas cuti premi. [4]

Waktu tenggang (*lown*) Prudential adalah 45 hari. Jika sudah melewati masa tenggang maka premi akan dikenakan *lapse* dimana manfaat nilai tunai nya tetap ada tetapi manfaat pertanggungannya itu tidak bisa didapatkan. Jika terjadi seperti itu (*lapse*) contoh sudah 2 tahun berjalan, kita bisa mengajukan cuti premi dimana dalam cuti premi itu tidak menambahkan nilai tunai tetapi manfaatnya tetap bisa didapat misal selama masa cuti itu terjadi pertanggungan maka klaim masih bisa didapat.

Jika dalam keadaan premi tidak lancar (*lapse*) kemudian tertanggung mengalami musibah meninggal dunia, maka prosedur yang harus dilakukan ialah berbeda dengan prosedur pengejuan klaim yang biasanya. Nasabah yang mengalami *lapse* dan tidak cuti premi kemudian mengalami kematian, maka nasabah tersebut tidak dapat mengajukan prosedur pengajuan klaim dan perusahaan asuransi Prudential tidak bersedia membayar klaim asuransi bila polis sedang *lapse* dan membuat klaim asuransi ditolak. [5]

Hal ini sudah tercantum dalam polis (perjanjian) awal dimana kontrak hitam di atas putihnya sudah mempunyai kekuatan hukum di atas materai, manfaat lebih detailnya juga dicantumkan di polis tersebut.[6] sesuai dalam ketentuan KUHD Pasal 255 :

---

[4] Anonimous, *PRUfast start*, (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance, 2012), h.69

[5] Ang Lina, Manager Agency Prudential cabang Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 4 Oktober 2017

[6] Nita, Agen Prudential cabang Serang, wawancara dengan penulis di kantor agency Serang, tanggal 3 Oktober 2017

> “ perjanjian pertanggungan harus dibuat secara tertulis didalam sebuah akta yang disebut polis. Polis ini sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi pertanggungan antara penanggung dengan tertanggung. Di dalam polis tersebut disebutkan bahwa semua ketentuan dan persyaratan tentang pertanggungan yang telah dibuat.”[7]

Prosedur yang bisa ditempuh atau dilakukan oleh keluarga atau penerima manfaat asuransi bisa mengambil nilai tunai jika polis tersebut dipulihkan kembali. Contohnya, jika polis itu tertunggak selama 2 bulan, maka premi yang harus dibayarkan sejumlah 2 bulan tersebut dengan masa tunggu selama satu bulan. Kemudian mengisi formulir *withdrawal* semacam formulir penarikan tabungan yang disediakan oleh perusahaan asuransi Prudential yang kemudian dikirim ke kantor pusat yang berada di Jakarta. Setelah itu tunggu paling lama sampai 15 (lima belas) hari kerja dan nilai tunai dapat di cek di rekening nasabah atau bisa dikatakan nilai tunai dari pemegang polis turun.[8]

Jika terjadi pertanggungan kepada nasabah disaat peremi tidak lancar (*lapse*), maka yang akan di dapatkan oleh nasabah adalah dana nilai tunai (tabungan) karena dana tersebut tidak akan hilang dan tetap ada tetapi manfaatnya hilang atau tidak bisa di dapat. Sesuai dengan prinsip syariah yang membagi premi kedalam dua tabungan, maka dengan keadaan *lapse* pun nasabah akan mendapatkan kembali uang tabungannya/nilai tunai dari perusahaan Asuransi Prudential.

---

[7] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2011)

[8] Saep, Agency Prudential cabang Cilegon, wawancara dengan penulis di Kampus UIN SMH Banten, tanggal 15 Oktober 2017

B. Hambatan yang Terjadi dalam proses Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa dan Upaya Penyelesaiannya

Dalam mengadakan perjanjian asuransi, sebenarnya kedua belah pihak (tertanggung dan penanggung) dituntut untuk mempunyai *good faith* atau itikad baik, sehingga perjanjian asuransi dapat dipastikan akan berjalan lancar. Namun di dalam pelaksanaannya seringkali terjadi hambatan-hambatan yang dihadapi PT. Prudential Life Assurance, baik klaim meninggal maupun klaim penebusan sehingga seringkali hal tersebut dapat memperlambat proses penyelesaian klaim.

1. Hambatan

Menurut wawancara penulis dengan salah satu agen yang ada di kantor agency Prudential cabang Serang, Ibu Nita beliau mengatakan : Kalau hambatan amat sangat banyak antara lain:

a. Agen tidak Profesional

Ini merupakan masalah asuransi yang umum, agen asuransi yang tidak profesional bisa jadi melakukan hal-hal seperti tidak menjelaskan dengan rinci produk-produk polis, tidak memberi informasi lengkap terkait persyaratan dan kondisi klaim, tidak berkomunikasi secara profesional dengan nasabah atau susah dihubungi, dan sebagainya. [9]

Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 31 ayat (2) menyebutkan:

> "Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang

[9] Nita, Agen Prudential cabang Serang, wawancara dengan penulis di kantor agency Serang, tanggal 3 Oktober 2017

Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan."[10]

Ketentuan ini juga diatur dalam kode etik dan perilaku agen asuransi PT Prudential Life Assurance, dimana setiap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik ini akan diinvestigasi oleh Perusahaan. Setelah selesainya proses investigasi, Perusahaan akan memutuskan tindakan yang tepat terhadap agen yang melanggar kode etik ini. Tindakan disipliner ini termasuk pemberian surat peringatan, penundaan atau pemutusan perjanjian keagenan, memotong dan/atau menarik kembali komisi agen, memasukan nama agen dalam *black list agent* pada AAJI dan/atau melakukan gugatan/tuntutan hukum.[11]

Sesuai dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 dalam Pasal 28 :

(4) Agen Asuransi dilarang menahan atau mengelola Premi atau Kontribusi.
(5) Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.[12]

Dengan ketentuan Pidana yang tercantum dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 dalam Pasal 75 dan 76.

Pasal 75

Setiap Orang yang dengan sengaja tidak memberikan informasi atau memberikan informasi yang tidak benar, palsu, dan / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

[10] Republik Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2014, Pasal 31 ayat 2.
[11] Anonimous, *PRUfast start*...h,159
[12] Republik Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2014, Pasal 31 ayat 4-5.

Pasal 76

Setiap Orang yarrg menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Iima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).[13]

b. Klaim ditolak

Ini bisa terjadi jika perusahaan menganggap suatu kondisi atau tindakan terhadap nasabah memiliki rincian yang membuatnya tidak bisa ditanggung perusahaan. Seperti melakukan bunuh diri, melukai diri sendiri, ataupun melanggar hukum. Ini bisa menyebabkan tidak turunnya klaim. [14] Sesuai dalam KUHD Pasal 307 :

"Apabila seorang yang telah mempertanggungkan jiwanya, membunuh diri, atau dihukum mati maka gugurlah pertanggungan itu".[15]

c. Waktu yang lama dalam pengurusan berbagai hal

Nasabah asuransi yang sangat membutuhkan biaya tanggungan memerlukan pengurusan yang cepat dan profesional, baik itu pengurusan untuk menjadi nasabah asuransi pertama kali, pengurusan untuk menambah atau mengurangi layanan tambahan, atau memeroleh klaim yang diperlukan untuk membayar biaya rumah sakit atau pengobatan.

---

[13] Republik Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2014, Pasal 31 ayat 75-76.

[14] Nita, Agen Prudential cabang Serang, wawancara dengan penulis di kantor agency Serang, tanggal 3 Oktober 2017

[15] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*... h.89

Ketentuan ini sudah tercantum dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 31 ayat 3 dan 4 yang berisi:

(3) :"Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.

(4) :"Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.[16]

2. Upaya Penyelesaian

PT. Prudential Life Assurance sebagai perusahaan asuransi jiwa selalu berupaya mencari solusi atau jalan keluar untuk mengatasi hambatan tersebut guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada para nasabah. Diantaranya :

a. Cari agen yang bisa dipercaya. Memilih agen yang benar-benar profesional. Anda bisa minta referensi dari kenalan, atau berbincang dulu dengan agen yang baru Anda temui untuk melihat kepribadian dan caranya menjelaskan semua informasi. Masyarakat harus lebih pintar, cari tahu di google misalnya, jangan pernah membatasi pengetahuan cari sebanyak-banyaknya informasi yang berkaitan dengan apa yang kita butuhkan dan jadilah nasabah yang cerdas.

[16] Republik Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2014, Pasal 31 ayat 3 dan 4.

b. Pelajari profil polis dan rajin bertanya. Karena segala sesuatu perjanjian dan *evenement* yang didapat semua sudah lengkap tertera dalam buku polis yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nasabah yang memiliki informasi akan bisa membuat keputusan lebih matang terkait berbagai aspek asuransi. Jangan lupa juga untuk rajin bertanya ke agen, layanan pelanggan perusahaan, atau konsultan keuangan Anda.

c. Siapkan semua fotokopi dokumen lengkap. Pastikan dokumen apa saja yang Anda perlukan untuk melakukan klaim, lalu buat fotokopi beberapa lembar. Bawa dokumen-dokumen ini dalam dompet atau tas, dan simpan juga cadangan di rumah. Jika Anda memerlukannya secara mendadak (misalnya saat masuk rumah sakit), mengurus klaim akan lebih mudah.

Dalam pengajuan klaim, di perusahaan manapun akan sama. Klaim akan turun apabila sesuai dengan polis yang berlaku dan memenuhi syarat pengajuan klaim. Karena ada beberapa pengecualian untuk klaim tidak bisa di cover, seperti contoh kasus dalam hal pembayaran premi tidak lancar. Tetapi jika nasabah sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam polis, maka klaim pertanggungan pasti akan di cover sekalipun nasabah baru mengikuti polis asuransi selama satu bulan, jika sesuai dengan ketentuan yang ada klaim pasti turun.

C. Implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2014 dalam Proses Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Asuransi Syariah

1. Implementasi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan salah satu unsur penting guna memajukan industri asuransi syariah di tanah air. Dengan adanya regulasi tersebut, industri asuransi syariah di tanah air diharapkan akan bisa bergerak lebih optimal ke depannya dan bisa terus berkembang, setelah sebelum ini stagnan saja perkembangannya akibat terkendala banyak hal, termasuk diantaranya regulasi yang kurang mendukung.

Salah satu point yang penting dari UU No 40 tentang Perasuransian ini adalah pada pasal 87 tentang ketentuan terhadap perusahaan asuransi yang didalam pengaturan operasional asuransi syariáh yang nantinya harus diterapkan secara full-fledged (operasi penuh, bukan lagi melalui windows atau unit syariah).

> “ Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana Tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana Tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah.”[17]

Pengaturan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini, juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar

[17] Republik Indonesia, Undang-Undang No 40 Tahun 2014, Pasal 87 ayat 1.

bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian. Di dalam Undang-undang No 40 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian asuransi syariah, prinsip-prinsip syariah, usaha perasuransian jiwa syariah, pengelolaan dana tabungan dan lainnya yang berhubungan dengan asuransi syariah secara lebih jelas. Pengaturan peraturan lain juga dijelaskan dalam :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketentuan mengenai kegiatan asuransi dalam KUHPerdata, diatur dalam Bab Kelima Belas tentang Perjanjian Untung-untungan, pada bagian kesatu tentang ketentuan umum, yaitu pada Pasal 1774 KUHPerdata. Untuk asuransi syariah, Pasal 1774 KUHPerdata tidak dapat dijadikan dasar hukum karena adanya unsur judi (*maisir*) yaitu adanya unsur untung-rugi yang digantungkan pada kejadian yang belum tentu. Asuransi syariah tidak didasarkan untung-rugi tapi didasarkan konsep tanggung jawab dan tolong-menolong.[18]

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Definisi asuransi dalam KUHD terdapat dalam Bab Kesembilan tentang asuransi atau pertanggungan umumnya yaitu pada Pasal 246. Maka seperti halnya KUHPerdata, asuransi di sini dapat dipersamakan dengan perjanjian tukar-menukar dengan pertimbangan untung-rugi. berdasarkan KUHD ini, tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya akan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayarkan. Hal ini

[18] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*...h,196

dirasakan sebagai suatu kerugian bagi tertanggung dan di lain pihak hal ini merupakan keuntungan bagi penanggung.

Pada asuransi syariah, perjanjian yang terjadi adalah perjanjian tolong-menolong bukan perjanjian tukar-menukar. Di sini bukan untung-rugi yang dipikirkan. Jadi, peserta asuransi yang berhenti sebelum pertanggungannya berakhir, peserta dapat menarik kembali seluruh iuran yang telah dibayarkan. Bahkan jumlah tersebut masih ditambah dengan keuntungan yang diperoleh selama uangnya dikelola perusahaan.[19]

Dengan melihat perbedaan di atas, maka KUHD sebatas pengertian asuransi tidak dapat diterapkan atau tidak sesuai dengan konsep asuransi syariah. Sementara ketentuan lainnya dalam KUHD yang mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan asuransi dapat diterapkan dalam asuransi syariah.

c. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Usaha Perasuransian

Pada ketentuan tentang persyaratan umum perusahaan perasuransian, yaitu Pasal 7 PP No. 63 Tahun 1999 disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 20% dari modal disetor yang dipersyaratkan, harus ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank umum. Ketentuan ini tidak dapat begitu saja diterapkan dalam asuransi syariah. Untuk asuransi syariah, deposito berjangkan yang digunakan haruslah terpisah sesuai dengan syariah.

[19] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*...h,198

Sementara itu dalam pasal 13 PP No. 63 Tahun 1999, investasi disyaratkan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki tingkat likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk asuransi syariah, persyaratakn investasi tersebut harus ditambah dengan jenis investasi yang sesuai dengan syariah.[20]

d. Peraturan perundang-undangan lain

1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1988 tanggal 26 Oktober 1988 Tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian.

2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian.

3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Usaha Asuransi Jiwa

Ketentuan-ketentian tersebut merupakan Paket Deregulasi dalam bidang perasuransian.[21]

2. Tinjauan Hukum Islam

Para ahli hukum Islam (*fuqaha*) menyadari sepenuhnya bahwa status hukum asuransi syariah belum pernah ditetapkan oleh pemikir hukum Islam zaman dahulu. Pemikiran mengenai

---

[20] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*...h,199

[21] Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), cetakan ketiga, h.27

asuransi baru mulai muncul ketika terjadi akulturasi budaya Islam dengan budaya Eropa.[22] Hukum asuransi syariah berpedoman pada Al-quran dan hadist, namun secara tersurat tidak diketemukan dalam ayat-ayat Al-quran yang menjelaskan tentang transaksi asuransi. Untuk itu dalam menggali hukum tentang asuransi maka dapat dipelajari secara ekplisit yang mempunyai makna secara kontekstual yang bisa menjadikan sebagai dasar asuransi.[23]

Para ulama memiliki pandangan tersendiri terkait asuransi. Ada yang mengharamkan dan ada juga yang membolehkan. Ada beberapa alasan yang membuat kalangan ulama mengharamkan asuransi, di antaranya:

a. Asuransi mengandung unsur perjudian,
b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian,
c. Asuransi mengandung unsur *riba',*
d. Asuransi termasuk jual beli/tukar-menukar mata uang tidak secara tunai,
e. Objek bisnis asuransi digantungkan pada hidup mati seseorang, yang berarti mendahukui takdir Allah SWT,
f. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Mereka yang menerima pandangan ini adalah Sayid Sabiq (Pengarang *Fiqh al-Sunnah*), Abdul al-Qalqilli (mufti Yordan),

---

[22] Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah – Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), h.21

[23] "*Tinjauan Hukum Terhadap Asuransi Syariah",* diakses dari https://freertikel.blogspot.co.id/, pada tanggal 10 Oktober 2017 Pukul 20.29.

Muhammad Yusuf al-Qardhawi (pengarang *al-Halal wa al-Haram*), dan Muhammad Bakhit al-Muth'i (mufti Mesir).[24]

Adapun ulama yang membolehkan asuransi adalah: Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, Syekh Ahmad asy-Syarbashi, Syekh Muhammad al-Madani, Abdurrahman Isa, dengan beberapa alasan yang menurut Fathur Djamil adalah sebagai berikut:

a. Tidak terdapat nash al-Quran dan Hadits yang melarang asuransi syariah,
b. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua pihak,
c. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak,
d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan,
e. Asuransi termasuk akad *mudarabah* antara pemegang polis dan perusahaan asuransi,
f. Asuransi termasuk *syirkah at-ta'awujiyah,* yaitu usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan dana yang dikumpulkan merupakan dana *tabarru'*.[25]

Berdasarkan pendapat para ulama baik yang membolehkan maupun yang mengharamkan, ada perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dan konvensional yaitu :

a. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional

[24] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historys, Teoritis, dan Praktis,* (Jakarta: Kencana,2014), h.142

[25] Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif*...h,143

perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada sehingga ada banyak praktik yang bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'.[26]

b. Dalam asuransi syariah akad yang digunakannya adalah akad *takafuli* (saling menanggung atau saling menjamin). Akad *takafuli* ini dilakukan di antara sesama peserta asuransi. Dalam akad *takafuli*, kejelasan berapa yang harus diberikan dan berapa yang akan diterima tidak menjadi syarat. Oleh karena itu, asuransi takaful dalam hal akad terlepas dari unsur *gharar*.[27] Berbeda dengan akad yang digunakan dalam asuransi konvensional yakni akad *tabaduli* (saling mengganti atau saling menukar), yang menyebabkan ada ketidakpastian tentang pembayaran premi yang harus disetor peserta asuransi. Oleh karena itu akad *tabaduli* dalam asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*[28]

c. Penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi (akad *mudharabah*) dan saat investasi dari perusahaan asuransi kepada investor (akad *musyarakah*). Premi yang disetor disatukan dalam Kumpulan Dana Peserta yang

---

[26] Rustamunadi dkk, *Analisis Pengaruh Akad pada Perusahaan Asuransi Syariah Terhadap Minat Para Anggota PKPRI Kabupaten Serang*, (Serang: LP2M IAIN SMHB, 2016), h.22

[27] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.125

[28] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy 2005), h.21

kemudian diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil, yakni keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (*profit and loss sharing*). Sedangkan dalam asuransi konvensional pengelolaan hasil investasi menggunakan prinsip bunga.[29]

d. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta takaful untuk dikelola dan diinvestasikan. Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang memperoleh manfaat perlindungan, dan bagi hasil dari perusahaan asuransi. [30] Sedangkan pada perusahaan asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana.[31]

e. Dalam asuransi syariah, premi yang disetor peserta akan dipilah menjadi dua. Tabungan peserta adalah tabungan yang diberikan kembali kepada peserta di saat masa kontrak telah habis atau tertimpa musibah atau mengundurkan diri. Sedangkan Tabungan *tabarru'* adalah tabungan kebaikan yang diinfakan peserta untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah. Tabungan *tabarru'* ini tidak akan kembali lagi kepada peserta apabila masa kontrak berakhir atau mengundurkan diri. Secara *syar'i*, adanya tabungan

---

[29] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian*...h.125

[30] Hendi Suhendi dan K. Yusuf, *Asuransi Takaful dan Teoritis ke Praktis*, (Bandung: Mimbar Pustaka Bandung, 2005), h.9

[31] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*... h.151

tabarru' sesungguhnya merupakan realisasi prinsip *ta'awun* dalam asuransi syariah.[32]

f. Terhindar dari unsur gharar, maisir, dan riba.

1) Unsur gharar (غَرَّ), menipu atau memperdayakan. Gharar artinya penjualan sesuatu yang tidak terang rupa dan sifatnya.

a) Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (gharar) karena kita tahu berapa yang akan, tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (premi) karena hanya Allah yang tau kapan seorang akan meninggal. Dalam konsep syariah akad yang digunakan adalah akad *takafuli* atau tolong-menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.

b) Dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungan yang akan diberikan perusahaan. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klain yang akan

[32] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*... h.22

diterimanya. Dalam konsep takafu, dana klaim diambil dari dana tabarru' yang merupakan kumpulan dana shadaqah dari para peserta.[33]

2) Unsur maisir (judi)

Firman Allah dalam larangan *maisir* (judi):

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) kahamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al-Maidah (5): 90)[34]

Beberapa perbedaan antara asuransi dan judi yaitu :

Asuransi	Judi (gambling)
- Asuransi bertujuan untuk mengurangi risiko yang sudah ada di dalam masyarakat dengan jalan mempertanggungkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi (*reducing risk*). - Asuransi mempunyai	- Pada perjudian, pada awalnya risiko belum ada, dan setelah perjudian tersebut mulai dilakukan atau dimainkan, maka mulai terjadilah risiko (kekalahan). Artinya, risiko yang tadinya

[33] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum* ... h.95

[34] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mahfirah Pustaka, 2006), h.123

sifat sosial terhadap masyarakat, berarti dari risiko yang ada akan ditanggung oleh perusahaan asuransi yang akan memberikan keuntungan tertentu pada masyarakat pada umumnya. Sifat sosial asuransi terlihat dengan adanya jaminan hari tua, pendidikan anak (asuransi pendidikan), dan lain sebagainya. - Besarnya risiko atau kerugian yang timbul bisa kita ketahui, dalam arti bisa diukur (*degree of risk*) atau bisa kita tentukan. - Kontrak dalam asuransi dibuat secara tertulis dan mengikat pihak-pihak bersangkutan yang	belum ada menjadi ada atau diadakan (*creating the risk*). - Perjudian bersifat "tidak sosial" karena dapat merusak aspek kehidupan manusia seperti bisa mengacaukan rumah tangga apabila misal si suami atau istri merupakan seorang yang hobi judi sehingga dapat kalah besar dan mengacaukan keuangan keluarga yang pada akhirnya bisa memicu keretakan rumah tangga. *Degree of risk* dalam judi sulit untuk diukur dan diperhitungkan. - Kontrak pada judi atau *gambling* tidak

mengadakan perjanjian asuransi.	mengikat, secata tidak tertulis (lisan).[35]

Utang yang terjadi dalam hal judi tidak dapat dimintakan tuntutan. Pasal 1788 KUHPerdata berbunyi:

"Undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan".[36]

Unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetorkan. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota anggota (jumlah premi sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep takaful, apabila peserta tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana tabarru'.[37]

---

[35] Angger Sigit Pramukti, *Pokok-Pokok Hukum AsuransiI*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016), h.13

[36] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2015), h.457

[37] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*...h.95

3) Unsur riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara *bathil*, sebagaimana firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' (4): 29)[38]

Tercermin dalam perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep takaful dana yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musyarakah*.[39]

4) Investasi yang dilakukan asuransi syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang.

---

[38] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an... h,83
[39] Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum*...h.95

> Sedangkan asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek dan sistem investasi yang digunakan.[40]

Dari penjelasan diatas, antara yang mengharamkan dan membolehkan asuransi syariah penulis menyimpulkan bahwa asuransi syariah diperbolehkan dan dapat dikatakan bahwa alasan-alasan yang disampaikan cendikiawan muslim dan para ulama yang menolak ide dan keabsahan asuransi dapat ditolak. Karena dalam prinsip nya asuransi syariah telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu *mudharabah* dan *tabarru'*. Akad ini sah dan dapat diterima, menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan sifatnya, pemegang polis membayar premi kepada penanggung sebagai bentuk tabungan bagi masa depannya dan juga sebagai perlindungan atas berbagai resiko yang tak terduga.

---

[40] Rustamunadi dkk, *Analisis Pengaruh*...h,23

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam keadaan pembayaran premi tidak lancar (*lapse*) pada asuransi jiwa Prudential Syariah maka yang akan nasabah dapatkan adalah nilai tunai dari apa yang telah dibayarkan, sedangkan nilai pertanggungannya tidak bisa didapatkan dikarnakan posisi premi yang masih *lapse* tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan perjanjian yang tertera dalam polis asuransi yang mempunyai kekuatan hukum yang sah sesuai dengan KUHD Pasal 255.
2. Hambatan yang terjadi dalam prosedur penyelesaian klaim di Prudential cabang Serang. *Pertama,* agen yang tidak profesional. *Kedua,* klaim yang ditolak karena tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak sesuai dengan isi polis (perjanjian). *Ketiga,* Waktu yang lama dalam pengurusan berbagai hal. Upaya penyelesaian adalah *Pertama,* cari agen yang benar-benar profesional. *Kedua,* pelajari profil polis dan rajin bertanya. *Ketiga,* siapkan semua fotokopi dokumen lengkap.
3. Implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2014 terutama terhadap Pasal 31, Keputusan Menteri, Peraturan

Pemerintah serta Ketetapan MUI telah sesuai dengan prinsip syariah dan apa yang terjadi dilapangan, hanya saja pada KUHPerdata dan KUHD sebatas pengertian asuransi tidak dapat diterapkan dan tidak sesuai dengan konsep syariah tetapi teknis pelaksanaannya dapat diterapkan adapun beberapa yang tidak dijelaskan secara rinci pengaturan tersebut diatur lebih lanjut oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang mengadakan perikatan (perjanjian). Asuransi syariah menurut hukum Islam diperbolehkan karena dalam prinsip nya asuransi syariah telah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu *mudharabah* dan *tabarru'*. Akad ini sah dan dapat diterima, menguntungkan kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang didapat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk nasabah
   a. Sebelum menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa sebaiknya calon peserta membaca dengan teliti dan seksama seluruh isi dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa apakah sudah lengkap dan benar sesuai fakta yang ada. Kelengkapan dan kebenaran jawaban dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa akan juga berperan dalam keputusan yang akan diambil atas klaim yang diajukan serta menentukan cepat atau lambatnya proses klaim.

b. Mencari agen yang baik dan profesional. Serta mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang apa yang dibutuhkan dan jadilah peserta asuransi yang cerdas.

c. Peserta harus membaca polis dengan seksama dan teliti, bukan hanya membaca saja, tetapi peserta perlu memahami isi polis tersebut. Misalnya kondisi apa saja yang termasuk dalam pertanggungan asuransi, penyakit tertentu yang tidak termasuk dalam pertanggungan asuransi, berapa besar uang pertanggungan, bagaimana bila peserta sebagai pembayar polis tidak sanggup membayar premi asuransi berikutnya dan sebagainya, sehingga ketika mengajukan klaim peserta akan memperoleh manfaat yang seharusnya diterima. Semua peraturan sudah lengkap tertera dalam buku polis dan rajin bertanya kepada agen.

2. Untuk perusahaan

a. Pelayanan yang diberikan oleh PT. Prudential Life Assurance Syariah khususnya dalam melayani klaim agar lebih ditingkatkan lagi, dengan memperhatikan harapan-harapan peserta agar dapat terpenuhi. Sehingga akan memberikan citra yang melekat di hati para peserta dan peserta merasa puas.

b. Hendaknya PT. Prudential Life Assurance Syariah melalui para agen mensosialkan prosedur klaim yang benar dan sesuai kepada peserta agar mereka lebih mengerti ketika mengajukan klaim sehingga akan mempermudah bagi perusahaan dalam menanganinya dan peserta juga merasa terbantu.

c. Hendaknya PT. Prudential Life Assurance terus aktif dalam menjalankan dan meningkatkan SDMnya terutama para agen yang menawarkan prodak-prodak, sehingga semua pihak akan merasakan manfaat dan hasilnya dari keberhasilan dan pencapaian yang ditetapkan oleh PT. Prudential Life Assurance.